



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)**

---

Rapat ke : 2 (dua)  
Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkumham dan Menlu)  
Hari, Tanggal : Senin, 3 Desember 2018  
Pukul : 12.00 WIB (Setelah Rapat Paripurna DPR RI)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*), dengan agenda :

**A. Sesi I, yaitu Pembahasan:**

- 1) Pembukaan
- 2) Keterangan/Penjelasan Pemerintah
- 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
- 4) Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
- 5) Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan

**B. Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:**

- 1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan
- 2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
- 3) Pendapat Akhir Pemerintah
- 4) Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan
- 5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
- 6) Penutup

- Hadir : 1. .... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly
  - b. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dr. Iur. Damos Dumoli, S.H., M.A.; beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 14.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri) pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P.

**II. KESIMPULAN**

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*).

2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.13 WIB.

Jakarta, 3 Desember 2018  
**KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.**  
**A-486**



**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB  
MENGENAI EKSTRADISI  
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)  
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
3 DESEMBER 2018**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA	<b>TETAP</b>  RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<i>AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)</i>	<p>DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (<i>TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION</i>)</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	diwujudkan dalam perjanjian internasional;	Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b>
4.	b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan;	<b>TETAP</b>  b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan;  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b>
5.	c. bahwa untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif yang	<b>TETAP</b>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan;	<p>c. bahwa untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan;</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>
6.	d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, pada tanggal 2 Februari 2014;	<p><b>TETAP</b></p> <p>d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, pada tanggal 2 Februari 2014;</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>
7.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi ( <i>Treaty between the</i>	<p><b>TETAP</b></p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<i>Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition);</i>	Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi ( <i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition);</i>  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b>
8.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<b>TETAP</b>  Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b>
9.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<b>TETAP</b>  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
10.	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>
11.	<p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (<i>TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION</i>).</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (<i>TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION</i>).</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
12.	Pasal 1	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>
13.	<p>Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition</i>) yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition</i>) yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>
14.	Pasal 2	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<b>tanggal 3 Desember 2018</b>
15.	<p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>
16.	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
17.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 3 Desember 2018</b></p>
18.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR	<p><b>TETAP</b></p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR</p>

Jakarta, 3 Desember 2018  
**KETUA RAPAT,**

**H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.**  
**A-486**



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI  
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION*)  
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
3 DESEMBER 2018**

<b>NO DIM</b>	<b>NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG	<b>TETAP</b>  RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI <i>(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE            UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)</i>	NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI <i>(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED            ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)</i>  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah            Tanggal 3 Desember 2018</b>
2.	I. UMUM	<b>TETAP</b>  I. UMUM  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah            Tanggal 3 Desember 2018</b>
3.	Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan melalui perjanjian internasional.	<b>TETAP</b>  Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan melalui perjanjian internasional.

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Desember 2018</b>
4.	<p>Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (<i>borderless</i>), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (<i>borderless</i>), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Desember 2018</b></p>
5.	<p>Menyadari kemungkinan adanya pelaku tindak pidana yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Menyadari kemungkinan adanya pelaku tindak pidana yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	Arab. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan ( <i>mutual benefit</i> ), diharapkan semakin meningkat.	ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan ( <i>mutual benefit</i> ), diharapkan semakin meningkat.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Desember 2018</b>
6.	Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi ini diatur antara lain mengenai kesepakatan Para Pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, permintaan ekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, saluran komunikasi, otoritas pusat, dan penyerahan orang yang diekstradisikan.	<b>TETAP</b>  Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi ini diatur antara lain mengenai kesepakatan Para Pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, permintaan ekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, saluran komunikasi, otoritas pusat, dan penyerahan orang yang diekstradisikan.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Desember 2018</b>
7.	Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi ( <i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on</i>	<b>TETAP</b>  Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p><i>Extradition</i>) akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (<i>transnational crime</i>) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.</p>	<p>mengenai Ekstradisi (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition</i>) akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (<i>transnational crime</i>) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Desember 2018</b></p>
8.	II. PASAL DEMI PASAL	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Desember 2018</b></p>
9.	<p>Pasal 1 Cukup jelas.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Desember 2018</b></p>
10.	<p>Pasal 2 Cukup jelas.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Pasal 2 Cukup jelas.  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah            Tanggal 3 Desember 2018</b>
11.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	<b>TETAP</b>  TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah            Tanggal 3 Desember 2018</b>

Jakarta, 3 Desember 2018  
**KETUA RAPAT,**

**H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.**  
**A-486**